

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Yang Mengalami Reviktimisasi (Viktimisasi Sekunder)

Sheren Sesiola. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
Sherensesiiola@gmail.com

ABSTRACT: The case of reporting on the release of perpetrators of sexual abuse illustrates that Indonesia is still unable to implement Law Number 35 of 2014 concerning Discussions on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because even with the existence of the law it turns out that child victims can still become victims. also known as re-victimization. Based on this description, the authors found two problems, namely 1) What is the category of victims of sexual abuse who experienced re-victimization (secondary victimization)? and 2) What is the legal protection for child victims of sexual abuse who experience re-victimization (secondary victimization). The specification of the research used by the authors is descriptive analysis, the approach method used by the authors is normative juridical method, the data collection technique used by the authors is document study while the analytical method used by the authors is qualitative juridical. The conclusion obtained by the authors is that the category of victims of sexual abuse who experience re-victimization (secondary victimization) can be categorized as a biological weak victim in which the victim is a child, who is physically and psychologically or mentally vulnerable to becoming a victim, one of which is a victim of a sexual crime or specifically victims of sexual abuse. And legal protection for child victims of abuse who experience re-victimization (secondary victimization) as stipulated in Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, is entitled to legal protection as specified in Article 5 of the Law -Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

KEYWORDS: Protection, Victims, and Revictimization..

ABSTRAK: Kasus pemberitaan pembebasan pelaku tindak pidana pencabulan menggambarkan di Indonesia masih kurang dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena walaupun dengan adanya undang-undang ternyata anak korban masih dapat menjadi korban Kembali atau disebut dengan reviktimisasi. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan dua permasalahan, yakni 1) Bagaimana kategori korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder) ? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder).

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normative, Teknik

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen sedangkan metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif.

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis adalah kategori korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder) dapat dikategorikan sebagai biological weak victim yang mana korban merupakan seorang anak, yang secara fisik dan psikologi atau mental rentan untuk menjadi korban, salah satunya korban tindak pidana seksual atau secara khusus korban tindak pidana pencabulan. Dan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

KATA KUNCI: Perlindungan, Korban, dan Reviktimisasi.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya. Usaha pemerintah untuk melindungi anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata belum mampu melindungi anak secara baik, meskipun telah adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak ini, permasalahan hukum terhadap anak semakin lama semakin menguatirkan, terutama permasalahan anak sebagai korban kejahatan seksual baik itu perbuatan pencabulan atau perkosaan. Bahkan pernah terjadi peristiwa kejahatan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh kakak terhadap adik kandungnya yang ternyata alasannya adalah kakak kandungnya yang berusia 18 tahun mempraktekkan adegan porno yang baru saja dilihatnya melalui media handphone yang dimilikinya (Rahmi, 2018:136).

Sebuah kasus yang menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat diimplementasikan dengan baik yaitu pelaku kejahatan seksual yang merupakan seorang tokoh publik figur disambut dengan euforia layaknya pemenang setelah ia bebas dari penjara. Pelaku kejahatan seksual ini digambarkan media online maupun media cetak sebagai sosok yang teraniaya dan menderita setelah menjalani masa hukuman. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi agar tidak melakukan amplifikasi dan mem-blow up kejahatan melalui media massa seperti kasus pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran. Penyanyi Saipul telah dibebaskan setelah terbukti bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan anak di bawah umur. KPI juga meminta lembaga penyiaran agar lebih hati-hati dalam menayangkan muatan perbuatan melawan

hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan lain-lain yang dilakukan artis atau publik figur.

Dalam sebuah kasus kejahatan seksual di Indonesia, pelaku kejahatan seksual pernah mempertanyakan eksistensi penegakan hukum pidana di Indonesia melalui media massa. Kasus kejahatan seksual pernah dilakukan oleh pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mana pelaku diberikan kesempatan menceritakan kejadian kekerasan seksual ke media bahkan tampil di stasiun televisi nasional yang dilakukan melalui media massa.

Dari sudut pandang korban, kejadian semacam ini sangat disayangkan terjadi, pelaku justru mendapatkan sambutan meriah ketika korban mengalami penderitaan. Kuasa hukum dari pelaku kejahatan seksual tersebut menyampaikan bahwa proses menceritakan kembali kejadian kejahatan seksual yang dilakukan klien nya masih dalam asumsi yang dianggap wajar, korban dianggap terlalu bawa perasaan menyikapi kejadian ini. (Guritno, 2021).

Permasalahan ini telah diteliti/ diinvestigasi oleh banyak peneliti, akan tetapi ada 3 yang paling relevan, yakni sebagai berikut :

1. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial, yang ditulis oleh Sandhi Praditama. Dalam penelitiannya Sandhi Praditama menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu, (1) Pewarisan kekerasan antar generasi (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik (3) Latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah). Teori fakta sosial Durkheim menjelaskan bahwa anak sebagai individu yang lemah selalu diposisikan terbawah dalam masyarakat. Sehingga semua yang dia lakukan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh orang dewasa/orangtua dalam keluarga. Ketika anak melakukan sesuatu yang diluar aturan orang dewasa tersebut, maka anak tersebut akan mendapat sanksi dari perbuatannya;

2. Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati), yang ditulis oleh Melinda Puspita Sari Jaya. Dalam penelitiannya Melinda Puspita Sari Jaya menyimpulkan bahwa dampak buruk bagi anak yaitu kesehatan mental maupun fisik anak pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya. Dampak yang dialami anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orangtua adalah kurangnya motivasi atau harga diri, mengembangkan perilaku agresif atau jadi pemarah pada saat di lingkungan diluar rumah dan menjadi pendiam pada saat di dalam rumah, sering tidak nafsu makan, dan merasakan sakit pada fisik setelah menerima kekerasan dari orang tua;
3. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Viktimologi yang ditulis oleh Naufal Nur Faadhilah, yang mana beliau menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kekerasan oleh orang tua pada anak ialah bahwa faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan oleh orang tua disebabkan faktor internal dan eksternal. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia belum efektif untuk menekan kasus kekerasan pada anak dengan dibuktikan dengan peningkatan kasus kekerasan pada anak. Sehingga upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan oleh orang tua dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak, juga Negara wajib memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan oleh orang tua baik secara psikis, sosial, dan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Viktimologi.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah karena kasus tersebut menggambarkan di Indonesia masih kurang dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena walaupun dengan adanya undang-undang ternyata anak korban masih dapat menjadi korban Kembali atau disebut

dengan reviktimisasi, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Yang Mengalami Reviktimisasi (Viktimisasi Sekunder).

II. METODE

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki, artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol (Marzuki, 2005:181).

B. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, peneliti akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. (Soemitro, 1985 :91).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan jurnal ini dengan memanfaatkan kepustakaan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini (Efendi, J., & Ibrahim, 2018:87).

D. Data Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara

yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik.(Ibrahim, 2016:87).

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Kategori Korban Pencabulan Yang Mengalami Reviktimisasi (Viktimisasi Sekunder)

Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu :(Huda, 2017:73).

- a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama- sama;
- c. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. Biologically weak victim adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan

dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan

g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat : (Pabbu, 2005:151).

a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan;

b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki;

c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan atau menyakitkan;

d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu;

e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi;

f. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Sebuah kasus yang menjadi objek dalam penulisan jurnal ini adalah mengenai pelaku kejahatan seksual yang merupakan seorang tokoh publik figur disambut dengan euforia layaknya pemenang setelah ia bebas dari penjara. Pelaku kejahatan seksual ini digambarkan media online maupun media cetak sebagai sosok yang teraniaya dan menderita

setelah menjalani masa hukuman. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi agar tidak melakukan amplifikasi dan mem-blow up kejahatan melalui media massa seperti kasus pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran. Penyanyi Saipul telah dibebaskan setelah terbukti bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan anak di bawah umur. KPI juga meminta lembaga penyiaran agar lebih hati-hati dalam menayangkan muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan lain-lain yang dilakukan artis atau publik figur.

Dilihat dari kasus tersebut, maka pelaku telah melakukan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dilihat dari kasus tersebut, sudah jelas bahwa anak dalam peristiwa tersebut sudah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pada akhirnya pelaku tersebut diperiksa dan diadili sampai pelaku menjalani sanksi pidana penjara. Namun pada saat pelaku dibebaskan, akhirnya media massa melakukan pemberitaan terhadap pelaku yang dapat memberikan dampak negative bagi psikologi korban, hal ini mengakibatkan korban dapat menjadi korban Kembali atau korban mengalami reviktimisasi akibat adanya pemberitaan berlebih mengenai pembebasan pelaku.

Jika dikaitkan dengan kategori korban, maka korban dapat dikategorikan sebagai biological weak victim yang mana korban merupakan seorang anak, yang secara fisik dan psikologi atau mental rentan untuk menjadi korban, salah satunya korban tindak pidana seksual atau secara khusus korban tindak pidana pencabulan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Yang Mengalami Reviktimisasi (Viktimisasi Sekunder)

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015:46).

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Setiap warga negara memiliki hak, termasuk anak-anak apalagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang yakni kasus mengenai pelaku kejahatan seksual yang merupakan seorang tokoh publik figur disambut dengan euforia layaknya pemenang setelah ia bebas dari penjara. Pelaku kejahatan seksual ini digambarkan media online maupun media cetak sebagai sosok yang teraniaya dan menderita setelah menjalani masa hukuman. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi agar tidak melakukan amplifikasi dan mem-blow up kejahatan melalui media massa seperti kasus pembebasan Saipul Jamil dalam isi siaran. Penyanyi Saipul telah dibebaskan setelah terbukti bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan pencabulan anak di bawah umur. KPI juga meminta lembaga penyiaran agar lebih hati-hati dalam menayangkan muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan lain-lain yang dilakukan artis atau publik figur.

Korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban dikutip sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

IV. KESIMPULAN

Kategori korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder) dapat dikategorikan sebagai biological weak victim yang mana korban merupakan seorang anak, yang secara fisik dan psikologi atau

mental rentan untuk menjadi korban, salah satunya korban tindak pidana seksual atau secara khusus korban tindak pidana pencabulan; dan Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang mengalami reviktimisasi (viktimisasi sekunder) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Disarankan kepada orang tua anak untuk memberikan Pendidikan karakter kepada anak untuk menghindari terjadinya tindak pidana kekerasan seksual khususnya pencabulan kepada anak; dan

Disarankan kepada penegak hukum untuk mengawasi pemberitaan mengenai pembebasan pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, karena hal tersebut dapat menyebabkan korban mengalami reviktimisasi..

DAFTAR REFERENSI

- Asnawi, N. (2015). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Jurnal Masalah Hukum*, 1(46), 60.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In Kencana.
- Guritno, T. (2021). Glorifikasi terhadap Saipul Jamil Tunjukkan Lemahnya Sistem Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *Kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/06/16502241/glorifikasi-terhadap-saipul-jamil-tunjukkan-lemahnya-sistem-pemulihan-korban?page=all>
- Huda, M. (2017). Tinjauan viktimologi terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana main hakim sendiri.
- Ibrahim, J. E. dan J. (2016). Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris. Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Prenada Media Group.
- Pabbu, A. R. dan A. (2005). Kapita Selekta Hukum Pidana. Mitra Wacana Media.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37–60.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1499>
- Soemitro, R. H. (1985). Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia.